

**PERCEPTION OF RIAU UNIVERSITY STUDENTS OF PEKANBARU
MAYOR REGULATION NUMBER 74 OF 2020 CONCERNING
LARGE-SCALE SOCIAL RESTRICTION IN THE CONTEXT OF
ACCELERATING HANDLING OF CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) IN PEKANBARU CITY**

Aditya Sofyan Mahendra¹, Hambali², Jumili Arianto³

Aditya.sofyan2488@student.unri.ac.id, hambali@lecturer.unri.ac.id, jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id
No. Mobile: 082283033004

*Pancasila and Civic Education Study Program
Faculty of Teacher Training and Education
Universitas Riau*

Abstract: *This research is motivated by the spread of covid-19 in Indonesia which is increasing and expanding across regions and across countries accompanied by the number of cases or the number of deaths. Likewise, as happened in the city of Pekanbaru, 1,174 were confirmed positive for the corona virus (Corona.Riau.go.id). This increase has an impact on the political, educational, economic, social, cultural, defense and security aspects, as well as the welfare of the community. The implementation of health quarantine is a joint responsibility of the Central Government and the Pekanbaru City Government as a form of protection for public health from disease or public health risk factors so that the COVID-19 outbreak and public health emergency can be overcome immediately. Health quarantine is carried out through observation of diseases and public health risk factors for transportation means, people, goods, and/or the environment. As well as quarantine in the form of Large-Scale Social Restrictions (PSBB). This research method is descriptive quantitative, the data collection instruments used in this research are questionnaires, interviews and documentation. The variable of this research is Riau University Student Perception which consists of 11 indicators with a total of 27 questions based on Research Instruments. The population in this study were Riau University students with a total population of 32,436 people. Sampling from the entire population was taken using the Quota Sampling technique and to determine the respondents consisting of 10 people from each faculty at the University of Riau researchers used the Incidental Sampling sampling technique. Based on the results of research and recapitulation that has been carried out by researchers, respondents who answered Strongly agree (SS) + Agree (S) 42.4% + 41.8% = 84.2%. Thus, it can be concluded that the perception of Riau University students towards the Pekanbaru mayor's regulation number 74 of 2020 regarding large-scale social restrictions in the context of accelerating the handling of COVID-19 in Pekanbaru City is at 75.01% - 100% and is categorized as Very Good.*

Key Words: *Student, perceptios,, large-scale social restrictions*

PERSEPSI MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU TERHADAP PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 74 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* DI KOTA PEKANBARU

Aditya Sofyan Mahendra¹, Hambali², Jumili Arianto³

Aditya.sofyan2488@student.unri.ac.id, hambali@lecturer.unri.ac.id, jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id
No. Mobile: 082283033004

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh Penyebaran covid-19 di Indonesia yang semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus atau jumlah kematian. Begitu pula seperti yang terjadi di kota Pekanbaru tercatat 1.174 tertular virus corona (Corona.Riau.go.id). Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit atau faktor resiko kesehatan masyarakat sehingga wabah dan kedaruratan kesehatan masyarakat covid-19 dapat segera diatasi. Keekarantinaan kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan. Serta keekarantinaan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, instrumen pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuisisioner (angket), wawancara dan dokumentasi. Variabel penelitian ini adalah Persepsi Mahasiswa Universitas Riau yang terdiri dari 11 indikator dengan jumlah 27 butir pertanyaan berdasarkan Instrumen Penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Riau dengan jumlah populasi sebanyak 32.436 Orang. Pengambilan sampel dari keseluruhan populasi diambil dengan menggunakan teknik Quota Sampling dan untuk menentukan responden yang terdiri dari 10 orang tiap fakultas di Universitas Riau peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel secara *Incedental Sampling*. Berdasarkan hasil penelitian dan rekapitulasi yang telah dilakukan peneliti responden yang menjawab Sangat setuju (SS) + Setuju (S) 42,4%+41,8%= 84,2%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa Universitas Riau terhadap peraturan walikota Pekanbaru nomor 74 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan covid-19 di Kota Pekanbaru berada pada 75.01% - 100% dan dikategorikan Sangat Baik.

Kata Kunci: Persepsi, mahasiswa, pembatasan sosial berskala besar

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang sempurna baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan (WHO,1947). Pemerintah Indonesia berdasarkan keputusan Presiden UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah kebutuhan setiap manusia dalam menjalankan kehidupannya. Namun dengan seiring berkembangnya zaman, kesehatan menjadi hal yang kurang diperhatikan oleh masyarakat. Masyarakat terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan terjebak dalam kebiasaan yang tidak sehat. Hal ini di latar belakang Satu dari beberapa jenis gangguan penyakit kesehatan yang bahkan mendunia yaitu *Corona Virus Disease* (Covid-19). Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-COV-2, salah satu jenis koronavirus. Kasus ini dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Diduga kasus ini berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misal ular, kelelawar. Penyebaran Covid-19 di Indonesia saat ini semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga diperlukan percepatan penanganan Covid-19 dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 semakin luas. Dalam penyelenggaraan kekarantina kesehatan di wilayah, Indonesia telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas, yang didasarkan pada pertimbangan epidemiologinya, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

Tujuan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa Universitas Riau terhadap peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (Covid-19) di kota Pekanbaru pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Metode penelitian ini adalah *deskriptif kuantitatif*, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu Kuesioner (*angket*), wawancara dan dokumentasi.

Dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan (Covid-19) Di Kota Pekanbaru dan Metode penelitian ini adalah *deskriptif kuantitatif*, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu Kuesioner (*angket*), wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini didapatkan dalam rekapitulasi yang berjumlah sebesar (84,2%) didapat dari hasil penjumlahan Sangat Sering (SS) + Sering (S) yaitu $42,4\% + 41,8\% = 84,2\%$ yang terletak pada rentang 75,01%-100%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona virus disease 2019* (COVID-19) di Kota Pekanbaru **Sangat Baik**

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kampus Panam di Jalan Bina Widya Panam, Kampus Gobah di Jalan Pattimura, dan Kampus Fakultas Kedokteran Universitas Riau di Pekanbaru. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai November 2020. Metode penelitian ini adalah *deskriptif kuantitatif*, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu Kuesioner (*angket*), wawancara dan dokumentasi.

Variabel penelitian ini adalah Persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kota Pekanbaru yang terdiri dari 11 indikator dengan jumlah 27 butir pertanyaan berdasarkan Instrumen Penelitian. Pengambilan sampel dari keseluruhan populasi diambil dengan menggunakan teknik *Quota Sampling* dan untuk menentukan responden yang terdiri dari 10 orang tiap fakultas di Universitas Riau peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel secara *Incedental Sampling* dan data dianalisis menggunakan dengan Rumus $P = \frac{f}{n} \times 100\%$ (Anas Sudjono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil olahan data berdasarkan data hasil angket yang tersebar kepada 100 responden dengan 27 pertanyaan pada 11 sub indikator berdasarkan data sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Di Kota Pekanbaru.

Indikator	Alternatif Jawaban								
	SS		S		CS		KS		
	F	%	F	%	F	%	F	%	
1. Selama Pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan belajar dan mengajar disekolah dan/atau Institusi lainnya									
Selama Pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan belajar dan mengajar disekolah dan/atau Institusi lainnya	27	27	43	43	13	13	17	17	
2. Dalam Pelaksanaan Penghentian Sementara Kegiatan di Sekolah dan/atau Institusi lainnya, Semua Aktivitas Pembelajaran diubah Pelaksanaannya dengan Melakukan Pembelajaran dirumah/tempat Tinggal Masing-masing Melalui Metode Pembelajaran Jarak Jauh dengan Media yang Efektif									
Dalam Pelaksanaan Penghentian Sementara Kegiatan di Sekolah dan/atau Institusi lainnya, Semua Aktivitas Pembelajaran diubah	23	23	42	42	22	22	12	12	

Pelaksanaannya dengan Melakukan Pembelajaran dirumah/tempat Tinggal Masing-masing Melalui Metode Pembelajaran Jarak Jauh dengan Media yang Efektif								
3.Kegiatan dan Aktivitas Pelayanan Administrasi sekolah dikerjakan dari Rumah dengan bentuk Pelayanan yang disesuaikan								
Kegiatan dan Aktivitas Pelayanan Administrasi sekolah dikerjakan dari Rumah dengan bentuk Pelayanan yang disesuaikan	19	19	46	46	22	22	13	13
4 Penghentian Sementara Institusi Pendidikan Lainnya selama PSBB Melalui Lembaga Pendidikan Tinggi, Lembaga Pelatihan, Lembaga Penelitian, Lembaga Pembinaan dan Sebagainya								
Penghentian Sementara Institusi Pendidikan Lainnya selama PSBB Melalui Lembaga Pendidikan Tinggi, Lembaga Pelatihan, Lembaga Penelitian, Lembaga Pembinaan dan Sebagainya	9	9	39	39	25	25	27	27
5. Penghentian Sementara Kegiatan di Institusi Pendidikan Lainnya dikecualikan bagi Lembaga Pendidikan, Pelatihan, Penelitian yang berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan								
Penghentian Sementara Kegiatan di Institusi Pendidikan Lainnya dikecualikan bagi Lembaga Pendidikan, Pelatihan, Penelitian yang berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan	22	22	42	42	12	12	24	24
6.Dalam Penghentian Sementara Kegiatan SelamaPemberlakuan PSBB, Penanggung Jawab Sekolah dan Jenjang Pendidikan Lainnya								
Memastikan Proses Pembelajaran Tetap Berjalan dan Terpenuhinya Hak Peserta Didik dalam Mendapatkan Pendidikan	52	52	40	40	6	6	2	2
Melakukan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lokasi dan Lingkungan Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya	55	55	35	35	8	8	2	2
Menjaga Keamanan Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan lainnya	54	54	38	38	5	5	3	3
7. Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lokasi dan Lingkungan Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan lainnya sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan dengan secara berkala								
Membersihkan dan Melakukan Disinfeksi Sarana dan Prasarana Sekolah	55	55	37	37	6	6	2	2
Menerapkan Protokol Pencegahan	56	56	34	34	7	7	3	3

Penyebaran COVID-19 bagi Pendidik dan Tenaga Pendidik Lainnya									
8. Selama Pemberlakuan PSBB, dilakukan Penghentian Sementara Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja/Kantor									
Selama Pemberlakuan PSBB, dilakukan Penghentian Sementara Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja/Kantor	23	23	37	37	20	20	20	20	
9. Selama Penghentian Sementara Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja/kantor Mengganti Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja dengan Aktivitas Bekerja di Rumah/ Tempat Tinggal									
Selama Penghentian Sementara Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja/kantor Mengganti Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja dengan Aktivitas Bekerja di Rumah/ Tempat Tinggal	29	29	41	41	17	17	13	13	
10. Pimpinan Tempat Kerja yang Melakukan Penghentian Sementara Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja Sebagaimana yang Dimaksud Pada Ayat (2)									
Menjaga Agar Pelayanan yang diberikan dan Aktivitas Usaha Tetap Berjalan Secara Terbatas	31	31	51	51	15	15	3	3	
Menjaga Produktivitas Kinerja Pekerja	36	36	53	53	10	10	1	1	
Mengatur Jam Kerja	46	46	45	45	7	7	2	2	
Menjaga Keamanan Lokasi dan Lingkungan Sekitar Tempat Kerja	44	44	48	48	6	6	2	2	
Memberikan Perlindungan Kepada Pekerja Yang Terpapar COVID-19 Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	48	48	47	47	2	2	3	3	
11. Dalam hal Melakukan Pengecualian Terhadap Penghentian Sementara Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja/kantor Sebagaimana dimaksud ayat (1), Pimpinan Tempat Kerja Wajib									
Pembatasan Interaksi dalam Aktivitas Kerja	44	44	51	51	4	4	1	1	
Pembatasan Setiap Orang Yang Mempunyai Penyakit Penyerta dan/ atau Kondisi Yang Berakibat Fatal Apabila Terpapar COVID-19	48	48	45	45	6	6	1	1	
Penerapan Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Tempat Kerja Memastikan Tempat Kerja Selalu Dalam Keadaan Bersih dan Higienis Serta Memiliki Alat Pelindung Diri	54	54	38	38	6	6	2	2	
Penerapan Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Tempat	57	57	38	38	5	5	0	0	

Kerja Memastikan Seluruh Karyawan Diarea Perkantoran Agar Menggunakan Masker								
Penerapan Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Tempat Kerja Memastikan Memiliki Kerja Sama Operasional Perlindungan Kesehatan dan Pencegahan COVID-19 dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terdekat Untuk Tindakan Kegawatdaruratan	48	48	45	45	7	7	0	0
Penerapan Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Tempat Kerja Memastikan Penyediaan Vitamin dan Nutrisi Tambahan guna Meningkatkan Imunitas Pekerja	47	47	46	46	7	7	0	0
Penerapan Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Tempat Kerja Memastikan Melakukan Disinfeksi Secara Berkala pada Lantai, Dinding, dan Perangkat Bangunan Tempat Kerja	55	55	35	35	6	6	4	4
Penerapan Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Tempat Kerja Memastikan Melakukan Deteksi dan Pemantauan Suhu Tubuh Karyawan yang Memasuki Tempat Kerja	58	58	37	37	3	3	2	2
Penerapan Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Tempat Kerja Mengharuskan Cuci Tangan dengan Sabun dan/atau Pembersih Tangan (Hand Sanitizer)	55	55	39	39	6	6	0	0
Penerapan Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Tempat Kerja Menjaga Jarak Antar Sesama Karyawan (Physical Distancing) Paling Sedikit Dalam Rentang 1 Meter	50	50	39	39	11	11	0	0
Jumlah	1145	1145	1131	1131	263	263	159	159
Rata-Rata	42,4	42,4	41,8	41,8	9,7	9,7	5,8	5,8

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan **indikator 1** menunjukkan rekapitulasi jawaban berjumlah sebesar(70%) didapat dari hasil penjumlahan Sangat Setuju (SS) + Setuju (S) yaitu $27\%+43\%= 70\%$ yang terletak pada rentang 50,1%-75%. Hal ini menunjukkan bahwa

Selama Pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan belajar dan mengajar disekolah dan/atau Institusi lainnya dapat dikategorikan **Baik**.

Berdasarkan **indikator 2** menunjukkan rekapitulasi jawaban berjumlah sebesar (65%) didapat dari hasil penjumlahan Sangat Setuju (SS) + Setuju (S) yaitu $23\%+42\%=65\%$ yang terletak pada rentang 50,1%-75% Hal ini menunjukkan bahwa Dalam Pelaksanaan Penghentian Sementara Kegiatan di Sekolah dan/atau Institusi lainnya, Semua Aktivitas Pembelajaran diubah Pelaksanaannya dengan Melakukan Pembelajaran dirumah/tempat Tinggal Masing-masing Melalui Metode Pembelajaran Jarak Jauh dengan Media yang Efektif dapat dikategorikan **Baik**.

Berdasarkan **indikator 3** menunjukkan rekapitulasi jawaban berjumlah sebesar (65%) didapat dari hasil penjumlahan Sangat Setuju (SS) + Setuju (S) yaitu $19\%+46\%=65\%$ yang terletak pada rentang 50,01%-75% Hal ini menunjukkan bahwa Kegiatan dan Aktivitas Pelayanan Administrasi sekolah dikerjakan dari Rumah dengan bentuk Pelayanan yang disesuaikan dapat dikategorikan **Baik**.

Berdasarkan **indikator 4** menunjukkan rekapitulasi jawaban berjumlah sebesar (48) didapat dari hasil penjumlahan Sangat Setuju (SS) + Setuju (S) yaitu $9\%+39\%=48\%$ yang terletak pada rentang 25,01%-50%. Hal ini menunjukkan bahwa Penghentian Sementara Institusi Pendidikan Lainnya selama PSBB Meliputi Lembaga Pendidikan Tinggi, Lembaga Pelatihan, Lembaga Penelitian, Lembaga Pembinaan dan Sebagainya dapat dikategorikan **Kurang Baik**.

Berdasarkan **indikator 5** menunjukkan rekapitulasi jawaban berjumlah sebesar (64%) didapat dari hasil penjumlahan Sangat Setuju (SS) + Setuju (S) yaitu $22\%+32\%=64\%$ yang terletak pada rentang 50,01%-75% Hal ini menunjukkan bahwa dalam Penghentian Sementara Kegiatan di Institusi Pendidikan Lainnya dikecualikan bagi Lembaga Pendidikan, Pelatihan, Penelitian yang berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan dapat dikategorikan **Baik**.

Berdasarkan **indikator 6** menunjukkan rekapitulasi jawaban berjumlah sebesar (91,2%) didapat dari hasil penjumlahan Sangat Setuju (SS) + Setuju (S) yaitu $53,6\%+37,6\%=91,2\%$ yang terletak pada rentang 75,01%-100%. Hal ini menunjukkan bahwa Dalam Penghentian Sementara Kegiatan Selama Pemberlakuan PSBB, Penanggung Jawab Sekolah dan Jenjang Pendidikan Lainnya **Sangat Baik**.

Berdasarkan **indikator 7** menunjukkan rekapitulasi jawaban berjumlah sebesar (91%) didapat dari hasil penjumlahan Sangat Setuju (SS) + Setuju (S) yaitu $55,5\%+35,5\%=91\%$ yang terletak pada rentang 75,01%-100%. Hal ini menunjukkan bahwa Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lokasi dan Lingkungan Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan lainnya sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan dengan secara berkala dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

Berdasarkan **indikator 8** menunjukkan rekapitulasi jawaban berjumlah sebesar (60%) didapat dari hasil penjumlahan Sangat Setuju (SS) + Setuju (S) yaitu $23\%+37\%=60\%$ yang terletak pada rentang 50,01%-75% Hal ini menunjukkan bahwa Selama Pemberlakuan PSBB, dilakukan Penghentian Sementara Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja/Kantor dapat dikategorikan **Baik**.

Berdasarkan **indikator 9** menunjukkan rekapitulasi jawaban berjumlah sebesar (70%) didapat dari hasil penjumlahan Sangat Setuju (SS) + Setuju (S) yaitu $29\%+41\%=70\%$ yang terletak pada rentang 50,01%-75% Hal ini menunjukkan bahwa Selama Penghentian Sementara Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja/kantor Mengganti

Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja dengan Aktivitas Bekerja di Rumah/ Tempat Tinggal dapat dikategorikan **Baik**.

Berdasarkan **indikator 10** menunjukkan rekapitulasi jawaban berjumlah sebesar (89,9%) didapat dari hasil penjumlahan Sangat Setuju (SS) + Setuju (S) yaitu $41\%+48,8\%=89,8\%$ yang terletak pada rentang 75,01%-100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pimpinan Tempat Kerja yang Melakukan Penghentian Sementara Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja Sebagaimana yang Dimaksud Pada Ayat (2) dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

Berdasarkan **indikator 11** menunjukkan rekapitulasi jawaban berjumlah sebesar (92,9%) didapat dari hasil penjumlahan Sangat Setuju (SS) + Setuju (S) yaitu $51,6\%+41,3\%=92,9\%$ yang terletak pada rentang 75,01%-100%. Hal ini menunjukkan bahwa Dalam hal Melakukan Pengecualian Terhadap Penghentian Sementara Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja/kantor Sebagaimana dimaksud ayat (1), Pimpinan Tempat Kerja Wajib dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

Berdasarkan tabel 1. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Di Kota Pekanbaru dengan rata-rata 1.145 responden dengan persentase 42,4% menjawab **Sangat Setuju**, dengan rata-rata 1.131 responden dengan persentase 41,8% menjawab **Setuju**, dengan rata-rata 244 responden dengan persentase 9,7% menjawab **Cukup Setuju** dengan rata-rata 159 responden dengan persentase 5,8% menjawab **Kurang Setuju**.

Tolak Ukur yang dipaparkan diatas sebelumnya yaitu apabila:

- a. Apabila responden menjawab sangat baik + baik berada pada rentang 75.01% - 100%= Sangat Baik
- b. Apabila responden menjawab sangat baik + baik berada pada rentang 50.01% - 75%= Baik
- c. Apabila responden menjawab sangat baik + baik berada pada rentang 25.01% - 50%= Kurang Baik
- d. Apabila responden menjawab sangat baik + baik berada pada rentang 0.00% - 25% = Tidak Baik

(Suharsimi Arikunto, 2013)

Maka hasil yang didapatkan dalam rekapitulasi yang diatas yaitu berjumlah sebesar (84,2%) didapat dari hasil penjumlahan Sangat Sering (SS) + Sering (S) yaitu $42,4\%+ 41,8\%= 84,2\%$ yang terletak pada rentang 75,01%-100%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona virus disease 2019* (COVID-19) di Kota Pekanbaru **Sangat Baik**.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan olahan data dan pembahasan penelitian yang dilakukan dengan judul Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona virus disease 2019* (COVID-19) di Kota Pekanbaru. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator yang paling berperan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Pekanbaru adalah tentang penerapan pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat kerja memastikan melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja dengan presentase 58%, sedangkan indikator menengah yang berperan dalam pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) di kota Pekanbaru adalah pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja wajib menjaga produktivitas kinerja pekerja dengan presentase setuju 53%, dan indikator yang kurang berperan dalam pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) di kota Pekanbaru adalah penghentian sementara institusi pendidikan lainnya selama PSBB meliputi lembaga pendidikan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga penelitian, lembaga pembinaan dan sebagainya dengan presentase 9%. Tetapi secara keseluruhan 1.145 responden dengan persentase 42,4% menjawab "Sangat Setuju", 1.131 responden dengan persentase 41,8% menjawab "Setuju", 244 responden dengan persentase 9,7% menjawab "Cukup Setuju" dan 159 responden dengan persentase 5,8% menjawab "Kurang Setuju". Maka hasil rekapitulasi antara Sangat setuju (SS) + Setuju (S) $42,4\% + 41,8\% = 84,2\%$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona virus disease 2019* (COVID-19) di Kota Pekanbaru kategori **Sangat Baik** dimana rentang Sangat Baik berada pada 75.01% - 100%

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa rekomendasi kepada mahasiswa dan peneliti untuk memperhatikan hal-hal berikut:

1. Hasil ini dapat dijadikan sebagai bahan penilaian dan perbaikan terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kota Pekanbaru untuk lebih baik ke depannya dan mengkaji ke kurangan dari setiap peraturan agar mengurangi penyebaran COVID-19 terutama di Institusi Pendidikan dan Lingkungan Tempat Kerja
2. Kepada Universitas agar selalu menjaga tempat-tempat yang sering dikunjungi banyak orang dan melakukan pelarangan untuk berkumpul di saat pandemi sekarang ini.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk penelitian berikutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, Penulisan Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktu yang diinginkan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mahdum, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
2. Bapak Dr. Gimin, M.Pd Selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Bapak Dr. Hambali, M.Si selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
4. Bapak Dr. Hambali, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Jumili Arianto, S.Pd, MH selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi, bimbingan, arahan, kritik serta saran hingga penyelesaian Skripsi ini.
5. Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si. Bapak Supentri, S.Pd, M.Pd. dan Bapak Haryono S.Pd, M.Pd. selaku dosen penguji yang selama ini telah memberikan bimbingan dan masukan yang berguna bagi penulis.
6. Bapak Dr. Hambali, M.Si, M.H, Bapak Drs. Ahmad Eddison, M.Si, Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si, Bapak Jumili Arianto, S.Pd, M.H, Bapak Supentri, M.Pd, Bapak Haryono, M.Pd, Bapak Separen, S.Pd, M.H, Bapak Indra Primahardani, M.H, Bapak Mirza Hardian, M.Pd dan Ibu Hariyanti, M.Pd selaku dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
7. Kepada kedua Orang tua saya tercinta, Ayahanda Sugino dan Ibunda Sugiyem, Adik saya Mutiara Febriana Alfadilla, Kakek dan Nenek, Keluarga, Teman serta Sahabat-sahabat saya yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan, kasih sayang, semangat dan selalu mendoakan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eliana dan Sumiati, Sri.2016. *Kesehatan Masyarakat*. Jakarta. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Haroen, Dewi. 2014. *Personal Branding*. Jakarta : Gramedia
- Kementrian Kesehatan Indonesia. 2020. *novel Corona Virus(2019-nCov)*. Diakses Pada Pukul 07:00 WIB Tanggal 18 Mei 2020
- Mursidin. 2014. *Psikologi Umum*. Yogyakarta: Kanisius

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pratisti, Wiwien D. dan Yuwono, Susatyo. 2018. *Psikologi Eksperimen: Konsep, teori, dan aplikasi*. Surakarta. Muhammadiyah University.

Rhosma widiyani (15 Mei 2020). "Latar belakang Virus Corona, Perkembangan Isi Hingga Terkini". detikNews. Diakses tanggal 15 Mei 2020.

Santosa, Awan dan Astuti, Kamsih. 2014. *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)*. Sosio-Humaniora. Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Vol. 5 No. 1 :halaman 55.

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi